



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023**

**PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023**

**PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023**

**PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**


**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON  
PERKARA 50/PUU-XXI/2023  
(VIII)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 7 AGUSTUS 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPPI) diwakili R. Abdullah (Ketua Umum) dan Afif Johan (Sekretaris Umum), dkk. (Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023)
2. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal, dkk. (Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023)
3. Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus, dkk. (Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023)
4. Partai Buruh diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. (Presiden) dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. (Sekretaris Jenderal) (Perkara PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023/PUU-XXI/2023)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara 50/PUU-XXI/2023 (VIII)

**Senin, 7 Agustus 2023, Pukul 14.15 – 15.06 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita  
I Made G.W.T.K  
Nurlidya Stephanny Hikmah  
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:**

1. Sofyan Abdul Latif
2. Abdul Hakim
3. Indra Munaswar
4. Jamaludin Suhri
5. Taufik Rahman PS
6. Agung Priyanto
7. Taryono
8. Bohar Adiwana
9. Nurjen
10. Hersanto
11. Warsu Nursin
12. Martin Sudiar
13. Bobby Senjaya
14. Feri Irawan
15. Imam Iskandar
16. Saron
17. Ismu Rafian
18. Adhis Yunanto
19. Bitcar

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:**

1. Zen Mutowali
2. Ari Lazuardi
3. M. Fandrian Hadistianto
4. Endang Rokhani

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023:**

1. Parulian Sianturi
2. Haris Isbandi

**D. Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023/PUU-XXI/2023:**

1. Sunarno
2. Rahmat Maulana Sidik
3. John Damai S.
4. Gunawan

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023:**

1. Jansen E. Sihaloho
2. Aulia Ramadhandi
3. Simon
4. Linda
5. L. Akhmad Laduni
6. Raja M. Nadeak
7. Imelda
8. Riki Hermawan

**F. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023:**

Said Iqbal

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023:**

M. Imam Nasef

**H. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023:**

Jamaludin Ghafur

**I. Pemerintah:**

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. I Ktut Hadi Priatna  | (Kemenko Bidang Perekonomian)    |
| 2. Sakti Lazuardi       | (Kemenko Bidang Perekonomian)    |
| 3. Andrie Amoes         | (Kemenkumham)                    |
| 4. Erni Haris           | (Kemenkumham)                    |
| 5. Teguh Satrio Prakoso | (Kementerian Sekretariat Negara) |
| 6. Hendry Wijaya        | (Kementerian Ketenagakerjaan)    |
| 7. Mahdisin             | (Kementerian Agama)              |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 40, 41, 46, dan 50 Tahun 2003[sic!]. Agendanya adalah Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon Nomor 50, atas nama Pak Dr. Jamaludin Ghofur, S.H., M.H. Dipersilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: IMAM NASEF [00:50]**

Izin, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [00:51]**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: IMAM NASEF [00:52]**

Mohon perkenan sebelum Ahli diminta sumpah dan didengarkan keterangannya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan Prinsipal kami, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [01:00]**

Ya, apa itu?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: IMAM NASEF [01:01]**

Pak Said Iqbal (...)

**7. KETUA: ANWAR USMAN [01:02]**

Ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: IMAM NASEF [01:03]**

Beberapa informasi terkait dengan proses penerbitan perppu dan juga Undang-Undang Nomor 6/2023 ini, Yang Mulia. Jika diperkenankan, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [01:14]**

Nanti ... nanti bisa disampaikan pada kesimpulan. Agendanya hari ini kan Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon 50. Pemohon 50, siapa?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: IMAM NASEF [01:25]**

Kami, Yang Mulia. Kuasanya ... Prinsipal Pak Said Iqbal, Yang Mulia, ada di online.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [01:31]**

Kan ada Kuasanya juga. Kita dengar dulu Ahlinya, ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: IMAM NASEF [01:35]**

Baik, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [01:37]**

Ya, dipersilakan. Nanti bisa disampaikan pada kesimpulan untuk apapun yang ingin disampaikan.

Pak Dr. Jamaludin, dipersilakan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Ya, Yang Mulia Pak Wahid, mohon untuk memandu.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:03]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Kepada Ahli Pemohon, ya, Perkara 50/2023, Dr. Jamaludin Ghofur, S.H., M.H., ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**15. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: JAMALUDIN GHAFUR [02:24]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:43]**

Terima kasih dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [01:48]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, dipersilakan, Ahli, langsung ke podium. Ya, waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan, nanti dilanjutkan dengan pendalaman.

**18. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: JAMALUDIN GHAFUR [03:05]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Robbi srohli sodri wayasirli amri wahlul uqdatam millisani yafqahu qouli. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya muliakan Ketua dan segenap Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya hormati Pemohon atau Kuasa Pemohon, Pemerintah, dan DPR, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 79, memberi kriteria untuk uji formil undang-undang, yaitu sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat, oleh institusi yang tepat, dan menurut prosedur yang tepat.

Berdasarkan kriteria ini, objek uji formil yang mencakup pertama, pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang. Yang kedua, pengujian atas bentuk format dan struktur undang-undang. Ketiga, pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga, dan yang keempat, pengujian atas hal lain yang tidak termasuk dalam pengujian materiil. Hampir serupa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ini Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pengujian formil tidak lain adalah pengujian mengenai apa saja selain pengujian materiil. Bahkan lebih lanjut dikatakan lingkup pengertian pengujian formil ini dapat dikembangkan secara luas tergantung kepada jangkauan kreativitas dan spekulasi pengacara dan hakim dalam mempertimbangkan keluasan objek pengujian di luar materi, muatan norma, yang terdapat dalam naskah hukum peraturan perundang-undangan yang hendak diuji. Karena itu, Ahli menambahkan satu hal lagi di luar empat yang menjadi objek

pengujian formil sebagaimana dipaparkan di atas, yaitu mengenai metode pembentukan undang-undang.

Dengan demikian, secara komprehensif objek pengujian formil undang-undang dapat meliputi. Pertama, bentuk hukum peraturan. Yang kedua, format susunan peraturan. Yang ketiga, keberwenangan kelembagaan. Yang keempat, proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan, dan terakhir adalah metode pembentukan peraturan. Dengan mengacu kepada lima hal di atas, maka bentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, menurut Ahli, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara formil karena tiga hal. Pertama, pilihan atas bentuk hukum peraturan yang keliru atau tidak tepat. Pada aspek yang pertama ini, pada intinya, peraturan perundang-undangan menginginkan agar ada keselarasan antara isi dan bentuk suatu peraturan, sehingga materi muatan undang-undang harus juga diatur dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, jika bentuk luarnya adalah peraturan pemerintah tetapi isinya adalah materi muatan undang-undang, maka ini jelas melanggar aspek formil tadi.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebenarnya apa yang biasa kita kenal dengan istilah peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak lain merupakan norma yang berbentuk peraturan pemerintah. Tetapi isinya adalah materi undang-undang yang karena pertimbangan waktu dan keadaan yang genting dan memaksa tidak sempat dituangkan dalam bentuk undang-undang, sehingga untuk sementara dituangkan dalam bentuk PP sebagai pengganti undang-undang sampai mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya.

Berdasarkan penjelasan ini, penyimpangan yang terjadi pada perppu dimana isinya adalah materi muatan undang-undang, tetapi dituangkan dalam bentuk PP oleh konstitusi diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat telah terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang dimaksud dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa? Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 telah memberikan tiga parameter. Pertama, adanya keadaannya, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Dan ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut, sekalipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional



bersyarat menurut Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 dan Pemerintah bersama DPR diberi waktu 2 tahun untuk memperbaiki. Namun berdasarkan putusan MK ini juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetap bisa digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan oleh pemerintah sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas. Dengan demikian, tidak terjadi kekosongan hukum.

Masih berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 2020 bukan hanya sekedar diketahui oleh pemerintah, tetapi juga telah dipraktikan. Salah satu buktinya adalah dengan diterbitkannya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 yang isinya menginstruksikan kepada kepala daerah untuk tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Jika alasan penetapan perppu cipta kerja dikarenakan adanya keadaan mendesak dan kekosongan hukum, justru kontrol produktif dengan sikap dan kebijakan pemerintah yang tetap menjalankan Undang-Undang 11 Tahun 2020 dengan membentuk dan menetapkan keputusan atau kebijakan berdasarkan undang-undang ini.

Selain alasan di atas, tidak tepatnya revisi Undang-Undang 11 Tahun 2020 melalui perppu karena putusan MK jelas-jelas mengamanatkan agar pemerintah dan DPR melakukan revisi undang-undang, bukan membentuk-bentuk, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan perppu merupakan bentuk pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Pentingnya Putusan MK 91 Tahun 2020 ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh pemerintah dan DPR, tidak boleh disamakan dengan ketika pembentuk undang-undang menindaklanjuti putusan MK pada umumnya. Sebab Putusan MK 91 Tahun 2020 menurut ahli merupakan putusan monumental yang di dalamnya mengandung spirit baru soal keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam pembentukan undang-undang. Selama ini partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang maknanya masih sangat umum dan abstrak. Putusan MK ini memberi petunjuk yang konkret tentang ukuran partisipasi warga yaitu harus memenuhi standar partisipasi yang bermakna atau meaningful participation. Konsekuensinya jika praktik partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang ini selama ini berlangsung hanya formalistik procedural, yaitu melihat pelibatan rakyat secara fisik, maka sejak adanya putusan MK tersebut diharapkan ke depan praktik partisipasi masyarakat akan menjadi lebih substantif. Revisi Undang-Undang 11 Tahun 2020 melalui perppu bukan dengan memperbaiki undang-undang merupakan bukti nyata keengganan atau bahkan penolakan dari pembentuk undang-undang untuk melaksanakan pelibatan partisipasi masyarakat secara bermakna dalam proses pembentukan undang-undang. Jika pada akhirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dibiarkan tetap sah, maka jangan harap meaningful participation itu akan dapat diwujudkan dalam sistem legislasi kita ke depan.

Kedua, metode yang digunakan dalam pembentukan perppu cipta kerja menyalahi aturan. Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan memang memiliki sejumlah keunggulan, tetapi juga sekaligus banyak mengandung kelemahan, yaitu rentan mencederai proses demokrasi dan negara hukum, khususnya berkenaan dengan prinsip *due process of law making*. Beberapa kelemahan dan dampak negatif dari penyusunan peraturan dengan metode Omnibus adalah:

1. Proses pembahasan di forum parlemen dalam arti teknis mengalami penurunan kualitas dan derajat kepercayaan.
2. Kualitas partisipasi publik menurun.
3. Kualitas perdebatan substantif di forum parlemen atas setiap isu kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum rakyat juga sangat menurun.
4. Dan terakhir, perdebatan di ruang publik menjadi tidak fokus dan tidak terarah.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 telah mengatur bahwa penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Semangat munculnya Undang-Undang 13 Tahun 2022 tersebut adalah mengawinkan proses perencanaan sampai dengan pengundangan peraturan perundang-undangan, termasuk yang disusun menggunakan metode omnibus dengan penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Khusus mengenai penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan, Pasal 42A Undang-Undang 13/2022 berbunyi, "Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan."

Dalam penjelasan umumnya juga dikatakan, metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang disusun dengan metode omnibus harus terlebih dahulu ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adanya kata *harus* berimplikasi pada syarat sahnya metode omnibus dapat digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Tanpa ditetapkan dalam dokumen perencanaan, maka penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat.

Secara sederhana, berdasarkan ketentuan Pasal 42A Undang-Undang 13/2022 dapat diambil satu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang dapat disusun dengan metode omnibus hanya terbatas pada jenis peraturan perundang-undangan yang memungkinkan

adanya proses perencanaan terlebih dahulu, yaitu meliputi antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Bagaimana dengan produk hukum berupa Perppu atau undang-undang yang berasal dari penetapan Perppu? Meskipun Perppu itu selevel dengan undang-undang, dan undang-undang hasil penetapan Perppu juga merupakan undang-undang, namun secara konsep dan aturan produk hukum berupa Perppu dan undang-undang hasil penetapan Perppu tidak dimungkinkan untuk disusun menggunakan metode omnibus karena tidak tersedia mekanisme atau prosedur perencanaan. Dengan demikian, Perppu dan undang-undang hasil penetapan Perppu jelas tidak memenuhi syarat sebagai bentuk hukum peraturan perundang-undangan yang dapat disusun menggunakan metode omnibus.

Oleh karena itu, jika ada Perppu dan/atau undang-undang hasil Perppu disusun menggunakan metode omnibus, ini jelas menyalahi prosedur dan terdapat kekeliruan penggunaan metode pembentukan hukum.

Terakhir, ketiga, terjadi cacat formil dalam tahap proses persetujuan di forum DPR. Wewenang presiden dalam membentuk Perppu merupakan wewenang luar biasa di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu dibuat saat terjadi kedaruratan. Maka konstitusi telah menetapkan beberapa batasan yang harus dijalankan oleh presiden. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 45, terdapat dua pembatasan konstitusional. Pertama, alasan diterbitkannya harus dalam konteks negara sedang mengalami hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dan kedua, pembatasan masa keberlakuan Perppu, yaitu hanya sampai di persidangan DPR berikutnya. Pemerintah harus segera mengajukan naskah Perppu yang telah dibuatnya untuk mendapat persetujuan atau penolakan dari DPR dalam persidangan yang berikut. Jika Perppu disetujui DPR, maka ia akan menjadi undang-undang dan berlaku selamanya sampai dinyatakan dicabut. Namun, bila ditolak oleh DPR, secara otomatis Perppu itu harus dicabut segera pada saat itu juga.

Kedua, pembatasan tersebut sangat penting sebab tanpa pembatasan, Perppu dapat menjadi instrumen kediktatoran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Khusus mengenai keharusan mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut, selain tercantum dalam konstitusi juga diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang P3. Intinya adalah berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar dan Pasal 52 Undang-Undang P3, terdapat dua substansi hukum. Pertama, pengajuan naskah Perppu oleh Presiden ke DPR di persidangan berikut, dan yang kedua, persetujuan DPR atas naskah Perppu di persidangan berikut. Namun demikian, titik tekan substansi Pasal 22 Undang-Undang Dasar 45 dan Pasal 52 Undang-Undang P3 adalah pada persetujuan DPR di persidangan berikut, bukan pada pengajuan naskah Perppu oleh Presiden ke DPR di persidangan berikut sebab ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang P3 tentang tindakan presiden mengajukan

naskah perppu ke DPR dalam persidangan berikut merupakan konsekuensi logis dari perintah konstitusi yang mengharuskan DPR untuk memberi persetujuan atau penolakan di persidangan berikut.

Artinya, keabsahan proses penetapan perppu menjadi undang-undang tidak selesai hanya dengan presiden telah mengajukan naskah perppu itu di masa persidangan berikut jika pada saat yang bersamaan di masa sidang berikut tersebut DPR belum memberikan persetujuan atas perppu dimaksud. Hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Prof. Bagir Manan bahwa makna persidangan berikut tergantung pada pembagian masa sidang yang diatur dalam tata tertib DPR. Kalau perppu ditetapkan dalam masa sidang pertama, maka berarti harus diajukan ke DPR pada masa sidang kedua. Bagaimana bila perppu itu tidak diajukan dalam persidangan berikut? Dikatakan lebih lanjut oleh Prof. Bagir Manan bahwa perppu itu harus dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah melampaui masa berlaku yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Pemahaman mengenai tidak berlaku lagi karena telah melampaui waktu sangat penting untuk menjaga perppu dipergunakan sebagai cara mempermanenkan kedaruratan yang biasanya mengandung makna pembenaran bagi penyimpangan atas suatu sistem yang normal. Faktanya adalah Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan sekaligus diundangkan oleh Presiden terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Ada pun jadwal Sidang Paripurna DPR terdekat setelahnya terbit Perppu Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Februari 2023. Namun di masa persidangan ini, hanya melakukan pembahasan dan pencermatan terhadap substansi perppu. DPR baru memberikan persetujuan atas Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023.

Oleh karena itu, tindakan DPR yang melakukan pembahasan namun tidak sekaligus memberi persetujuan dan persetujuan terhadap perppu justru baru diberikan di persidangan berikutnya lagi, jelas-jelas merupakan tindakan inkonstitusional yang berkonsekuensi pada tidak sahnya penetapan perppu menjadi undang-undang. Sesuai perintah konstitusi, seharusnya DPR langsung memberikan persetujuan tanpa harus melakukan pembahasan dan pencermatan terlebih dahulu terhadap isi perppu. Sebab DPR memang tidak memiliki peluang mengubah isi perppu. Karena menurut Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang P3, DPR tidak dapat membuat opsi dengan menerima dengan perubahan terhadap perppu yang telah diterbitkan pemerintah. Selain itu, mestinya pencermatan dan pengawasan atas perppu sudah dilakukan oleh DPR sejak perppu itu efektif berlaku, bukan saat naskah perppu itu dilakukan diajukan oleh Presiden ke DPR.

Mengutip pendapat Prof. Jimly Asshidique, beliau mengatakan karena pada dasarnya perppu itu sederajat atau memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang, maka DPR harus secara aktif mengawasi, baik penetapan maupun pelaksanaan perppu itu di lapangan, jangan

sampai bersifat eksekutif dan bertentangan dengan tujuan awal yang melatarbelakanginya.

Dengan demikian, perppu itu harus dijadikan sebagai objek pengawasan yang sangat ketat oleh DPR sesuai dengan tugasnya di bidang pengawasan. Jika pengawasan sudah dilakukan oleh DPR sejak perppu itu efektif berlaku, maka saat pemerintah mengajukan naskah perppu itu ke DPR di persidangan berikut, DPR bisa langsung memberikan persetujuan atau penolakan. Sebab jika persetujuan oleh DPR tidak dimaknai harus dilakukan di persidangan berikut, maka pasti akan muncul ketidakpastian hukum. Sebab bisa saja terjadi di kemudian hari sebagaimana yang saat ini sudah terjadi, dimana pemerintah memang telah mengajukan naskah perppu tepat atau persis di persidangan DPR yang berikut, namun DPR tidak kunjung memberi persetujuan atas Perppu tanpa batas waktu yang jelas. Praktik ini pernah terjadi pada era Orde Lama dimana presiden antara tahun 1962 sampai dengan 1965 mengeluarkan sejumlah Perppu, namun Perppu tersebut baru disetujui oleh DPR menjadi undang-undang pada tahun 1969. Jika ini terjadi pada saat ini, tentu kepastian hukum sebagaimana diinginkan oleh konstitusi akan tercederai.

Demikian keterangan ini saya sampaikan. Semoga membantu Mahkamah dalam mengadili Permohonan ini dengan seadil-adilnya. Wallahul-muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [20:41]**

Terima kasih.

Kuasa Pemohon, dipersilakan kalau ada yang perlu didalami!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: IMAM NASEF [20:52]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya. Izinkan kami mendalami beberapa hal dari keterangan Ahli.

Pertama adalah kaitan dengan metode. Tadi salah satu stressing yang disampaikan Ahli adalah bahwa metode omnibus ini terbatas penggunaannya, tidak untuk seluruh peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat memang di Pasal 42A yang tadi sudah dibacakan Ahli dan ini juga sebenarnya sudah ada dalil ... dalam dalil permohonan kami, cuma saya menyimak kemarin keterangan pemerintah dan DPR, kami juga belum menemukan respons terkait dengan Pasal 42A ini. Nah, di situ tadi ada kata-kata *harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan*. Kami ingin menanyakan lagi kepada Ahli, Apakah dengan adanya kata *harus* itu maknanya imperatif? Sehingga konsekuensinya ketika itu tidak dilakukan, maka ini bisa dinyatakan sebagai cacat formil.

Kemudian, kaitan dengan itu. Bisa tidak, Ahli mengelaborasi lebih lanjut apa sebenarnya rasio legisnya? Kenapa penggunaan metode omnibus ini, ini memang diarahkan untuk undang-undang biasa, bukan Perppu? Apakah karena misalnya materinya cukup banyak dari sisi subjek maupun isu sehingga itu dikaitkan dengan meaningful participation itu? Dan itu wajib hukumnya ada. Atau apa sebenarnya landasan yuridisnya?

Kemudian yang kedua, terkait dengan *persidangan yang berikut*. Tadi Ahli juga menyampaikan bahwa titik paling pentingnya bukan pada saat presiden mengajukan, tetapi persetujuan itu. Nah, kalau kita kaitkan misalnya dengan ada Pasal 71 Undang-Undang 12/2011 Undang-Undang P3 sebelum perubahan. Di situ memang ada klausul menyatakan pembahasan rancangan Perppu itu dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang. Nah, ini kami ingin mendapat pendapat Ahli. Apakah dengan adanya pasal ini, itu memungkinkan bahwa persetujuan itu bisa dilakukan di persidangan berikutnya lagi? Ataukah walaupun kita sekarang sebenarnya mengetahui di dalam pembahasan di DPR itu kan ada pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, apakah makna pasal itu tetap harus dimaknai bahwa harus tuntas sampai dengan pembicaraan tingkat 2? Artinya harus tetap ada persetujuan DPR ataupun penolakan di situ. Nah, itu.

Kemudian yang ketiga, ini kaitan dengan meaningful participation. Kalau kita merujuk Putusan MK 91/2020 memang ini sebenarnya adalah uji formil, tetapi kalau kita mencermati lagi, ada beberapa dissenting opinion misalnya yang disampaikan beberapa Hakim Konstitusi, misalnya yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Ketua Dr. Anwar Usman, walaupun sebenarnya pengujian formil, tetapi ada sedikit pendapat yang menyangkut tentang materiil. Saya bacakan, misalnya di situ dikatakan ada beberapa materi muatan dalam Undang-Undang Ciptaker yang perlu dikabulkan, terutama ihwal hukum ketenagakerjaan. Nah, dikaitkan dengan perintah MK ini, apakah sebenarnya revisi yang diminta oleh MK 2 tahun itu juga berkaitan dengan revisi terhadap substansi? Jadi bukan hanya formalitas prosedur. Karena apa? karena meaningful participation itu ada 3 menurut MK, to be heard, considered, and explained. Nah, ini pasti akan menyangkut dengan substansinya, kalau ini ingin diakomodasi.

Nah, apakah itu yang menjadi alasan kenapa kemudian MK sebenarnya perintahnya jelas, revisi undang-undang agar partisipasi publik, aspirasi masyarakat khususnya kalangan yang terdampak langsung itu bisa diakomodir.

Yang terakhir izin, Yang Mulia. Ini kaitan dengan kewenangan MK dalam pengujian Undang-Undang Penetapan Perppu. Nah, ini kami ingin mendapat pendapat Ahli, apakah sebenarnya MK itu berwenang menguji mulai dari proses awal penerbitan perppu, termasuk menguji syarat kepentingan memaksa, dan metode-metode tadi juga itu? Atau sebenarnya MK itu hanya berwenang nanti pada saat mulai dari

pembahasan dan persetujuan di DPR? Sebenarnya sejauh mana ruang lingkup Mahkamah Konstitusi di dalam menguji undang-undang hasil penetapan perppu ini? Nah itu, mungkin kami minta pendapat, Ahli, terkait dengan itu.

Demikian, Yang Mulia.

**21. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: SAID IQBAL [26:03]**

Mohon izin, Yang Mulia. Bisa menambah Kuasa hukum (...)

**22. KETUA: ANWAR USMAN [26:04]**

Sebentar, sebentar! Nati, nanti, sebentar, ya.

**23. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: SAID IQBAL [26:12]**

Said Iqbal, Yang Mulia.

**24. KETUA: ANWAR USMAN [26:16]**

Ya ... ya.

**25. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: SAID IQBAL [26:16]**

Penting sekali, Yang Mulia. Karena saya ikut terlibat dalam proses itu.

**26. KETUA: ANWAR USMAN [26:26]**

Ya. Nanti, Ahli, dulu sebentar. Kuasa Presiden, dipersilakan, kalau ada pertanyaan? Sebentar.

**27. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [26:44]**

Baik. Izin, Yang Mulia, pertanyaan kepada Ahli. Saudara Ahli, tadi Saudara Ahli, menyampaikan bahwa Pemerintah itu masih bisa menggunakan Undang-Undang 11 Tahun 2020 asalkan tidak strategis dan luas, sehingga ada kekosongan hukum. Ini kami mohon perkenan dijelaskan, apa itu pemaknaan strategis dan luas tersebut yang tadi Saudara Ahli sampaikan tadi?

Nah, kemudian kami juga mohon perkenan Yang Mulia, Saudara Ahli, kami mohon perkenan diberikan pencerahan berkaitan dengan

kegentingan yang memaksa kriteria itu, apakah kondisi di mana potensi, saya mohon perkenan menggarisbawahi, potensi kondisi perekonomian negara yang terancam itu dapat dikategorikan sebagai salah satu kriteria dari kegentingan yang memaksa karena ini akan menyangkut bagaimana ke depan pemerintah mengeluarkan perppu, padahal kondisi dinamika global itu akan terus-menerus bergejolak bahkan prediksinya adalah kondisi perekonomian ini akan terus mengalami guncangan-guncangan. Mohon perkenan.

Berikutnya, kami mohon perkenan, pencerahan dari Ahli. Tadi ditanyakan oleh dari Pemohon bahwa ada Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II di DPR. Apakah berkenan diberikan kami pencerahan Pembicaraan Tingkat I itu seperti apa? Pembicaraan Tingkat II itu seperti apa?

Nah, kemudian Saudara tadi menyampaikan bahwa metode omnibus harus masuk dalam dokumen perencanaan. Dapatkah Saudara menjelaskan mengenai daftar kumulatif terbuka yang dimaksud dalam Pasal 23 dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana salah satunya untuk penetapan atau pencabutan perppu? Apakah menurut Ahli, sebuah perppu itu juga harus melalui tahap perencanaan? Atau yang berikutnya adalah RUU penetapan perppu itu juga apakah harus juga melewati tahap perencanaan tersebut?

Kemudian, tadi kami juga mohon perkenan pencerahannya. Tadi Ahli mengusulkan bahwa dalam uji formil untuk ditambahkan satu kriteria yang kami terus terang sangat tertarik, yaitu masalah bentuk hukum. Bentuk hukum, artinya ini kita bicara uji formil. Nah, mohon perkenan pencerahannya, pendalamannya mengenai hal ini. Apakah itu artinya adalah di masa depan, masalah bentuk hukum itu bisa menjadi sebuah dalil untuk mengajukan uji formil?

**28. KETUA: ANWAR USMAN [30:41]**

Cukup?

**29. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [30:42]**

Cukup[sic!]. Kami mohon perkenan, Yang Mulia, rekan kami?

**30. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [30:47]**

Ya, izin, Yang Mulia. Saudara Ahli tadi mengatakan bahwa adanya proses pembahasan itu menurun dari segi kualitas. Apa yang menjadi kriteria ataupun parameter seperti yang dimaksud oleh Saudara Ahli tadi? Mungkin demikian, Yang Mulia.



**31. KETUA: ANWAR USMAN [31:08]**

Ya, baik.

Tadi Pak Said Iqbal, mau mendalami, ya? Silakan, kalau mau mendalami apa yang disampaikan oleh Ahlinya tadi! Ya, silakan!

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: SAID IQBAL [31:18]**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Karena saya ikut terlibat langsung dalam proses dimana sebelum keluar perppu, kemudian perppu dikirim ke DPR, dan kemudian DPR membahas. Saya bersama Bung Andi Gani, Presiden KSPSI, sedangkan saya saat itu adalah Presiden KSPI sehingga perlu untuk mendalami apa yang disampaikan oleh Ahli.

Yang pertama adalah tentang Ahli menyampaikan tentang perlu ... harus sebuah perencanaan dalam membahas omnibus law. Ada beberapa fakta yang saya alami bersama Bung Andi Gani, Presiden KSPSI, dalam proses perencanaan yang tidak dilakukan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, sebelum dikeluarkannya perppu, nanti saya akan bertanya pada Ahli, apakah ini termasuk sesuatu yang dilanggar dalam kaidah-kaidah pembuatan undang-undang tersebut? Sebelum dibuat perppu dan sebelum diserahkan ke DPR, saya dan Bung Andi Gani, saya sebagai Presiden KSPI, Bung Andi Gani sebagai Presiden KSPSI, telah bertemu. Kami bertemu secara informal dengan tim yang saya sebutnya, karena ini pertemuan informal, yaitu tim Kadin. Karena kita ingin merespons keputusan MK yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat. Tapi hampir setahun lebih kata-kata bersyarat itu tidak dipenuhi, dan inkonstitusional itu tidak berjalan. Sehingga, menimbulkan dampak yang sangat luar biasa pada buruh. Saya akan sampaikan di poin kedua.

Nah, pertemuan dengan tim yang saya sebut "tim Kadin", perwakilan beberapa orang dari Kadin. Kami berdialog dan berdiskusi. Ada sekitar enam kali pertemuan. Ada sembilan kali (...)

**33. KETUA: ANWAR USMAN [33:01]**

Ya, Pak Iqbal.

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: SAID IQBAL [33:03]**

Ya.

**35. KETUA: ANWAR USMAN [33:03]**

Fokus, pertanyaannya apa kira-kira?

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: SAID IQBAL [33:07]**

Ya, pada inti pertanyaan saya ceritakan sedikit, Yang Mulia. Saya akan ... sedikit saja. Nah, dari pertemuan itu kemudian kita sampaikan secara langsung, tidak langsung ke DPR, ke Pemerintah, termasuk ke Kemenaker. Nah, proses itu adalah bagian dari public hearing. Pertanyaannya sederhana. Apakah kemudian hasil diskusi informal kami dengan stakeholder pengusaha dan juga termasuk Kemenaker dan buruh pada waktu itu kami berdua mewakili adalah bagian yang diabaikan dalam proses perencanaan itu? Kalau itu diabaikan, kami dirugikan.

Yang kedua, inkonstitusional bersyarat yang disampaikan dalam keputusan MK. Kata-kata bersyarat diabaikan oleh Pemerintah. Faktanya ratusan ribu buruh sekarang sudah ter-PHK tanpa melalui prosedur Undang-Undang Nomor 13/2003, tapi memakai omnibus law. Padahal di situ dibilang bersyarat inkonstitusional. Kemudian gaji buruh, upah buruh tidak naik 3 tahun berturut-turut, 2020, 2021, 2022. Padahal di situ dikatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, mengapa gaji buruh tidak naik? Menggunakan omnibus law, tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 13.

Yang ketiga, outsourcing sekarang sudah masif, merajalela dengan menggunakan omnibus Undang-Undang Cipta Kerja, dengan cara buruh yang berusia di atas 40 tahun dipecat kemudian diganti dengan outsourcing. Menggunakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang notabene (ucapan tidak terdengar jelas) oleh MK, inkonstitusional bersyarat. Pertanyaannya adalah apakah diperbolehkan uji formil yang sudah diputuskan inkonstitusional bersyarat, tapi ditentang oleh Pemerintah dengan dijalankan melanggar apa yang diputuskan oleh MK?

**37. KETUA: ANWAR USMAN [34:56]**

Ya, Pak Iqbal. Sudah bisa diambil intisari dari apa yang ditanyakan, ya.

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: SAID IQBAL [35:03]**

Baik.

**39. KETUA: ANWAR USMAN [35:04]**

Nanti Ahli yang akan menerangkan, ya. Tapi yang pasti tadi sudah di ... bisa dipetik apa yang disampaikan. Tadi gimana?

**40. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [35:12]**

Ya, izin, Yang Mulia. Apakah tadi yang disampaikan oleh Pak Said Iqbal itu beliau posisinya sebagai (...)

**41. KETUA: ANWAR USMAN [35:19]**

Ya, sudah, nanti Majelis yang akan mempertimbangkan.

**42. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [35:21]**

Baik, siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN [35:23]**

Ya, dari meja hakim? Cukup, ya. Baik, silakan, Ahli. Apa yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon, kemudian Kuasa Presiden, dan tadi Prinsipalnya. Silakan!

**44. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023: JAMALUDIN GHAFUR [35:38]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, dari pertanyaan Kuasa Pemohon tadi, ada beberapa dan mungkin nanti ada persinggungan juga dengan beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan dari Kuasa Presiden juga. Pertama, adalah soal metode. Apakah direncanakan itu sifatnya imperatif atau tidak, gitu. Lalu, apa rasio legis omnibus itu harus dengan metode perencanaan dan sehingga dia terbatas hanya pada undang-undang biasa dan tidak boleh digunakan untuk perppu.

Memang seperti yang juga ditanyakan oleh Kuasa Presiden tadi bahwa program legislasi nasional itu di dalam Undang-Undang P3 ada dua. Satu, prolegnas sendiri. Dan yang kedua adalah program legislasi nasional kumulatif terbuka. Tapi dalam pandangan saya, yang dimaksud dengan perencanaan, itu mestinya adalah sesuatu yang memang dari sejak awal sudah terprediksi, sesuatu yang memang sudah bisa direncanakan, sudah bisa didiskusikan.

Nah, sementara daftar kumulatif terbuka, termasuk perppu, itu adalah sesuatu yang muncul dari kondisi yang tidak terprediksi. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa menyatakan perppu itu terencana,

sementara dia sendiri lahir dalam kondisi yang tidak bisa direncanakan. Sehingga bagi kami, makna 42A Undang-Undang 13/2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang P3 itu harus dimaknai 'hanya terbatas pada undang-undang yang biasa' yang itu dari sejak awal memang sudah diketahui apa isinya, ke mana arahnya, dan lain sebagainya. Sehingga, undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional yang kumulatif terbuka, bagi saya, itu bukan merupakan peraturan yang bisa direncanakan. Karena sekali lagi, dia lahir dalam kondisi yang tidak terprediksi.

Sehingga dengan demikian, terkait dengan pertanyaan ini, saya menyatakan bahwa perencanaan itu, ya, harus jelas dari awal, apa yang mau direncanakan dan hal-hal apa yang akan direncanakan? Sehingga dengan demikian, perppu, menurut saya, tidak masuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang bisa direncanakan. Sehingga dengan demikian, dia tidak boleh dibuat dalam metode omnibus.

Yang kedua, apa yang dimaksud dengan *persidangan berikut*? Ada Pasal 71 dalam Undang-Undang P3 yang menyatakan bahwa pembahasan terhadap perppu itu juga sama dengan pembahasan undang-undang. Karena Undang-Undang Dasar Pasal 22 itu sudah tegas menyatakan bahwa yang di situ yang dipentingkan adalah persetujuan DPR. Maka sekalipun Undang-Undang P3 menyatakan pembahasan terhadap perppu itu sama dengan undang-undang, maka yang menjadi titik tekan pada saat pembahasan tersebut, semua hal harus sudah selesai sampai pada persetujuan. Jadi, tidak boleh dia hanya sekedar membahas, tapi tidak sampai pada persetujuan. Jadi, silakan saja perppu ini dibahas sama dengan bagaimana proses pembahasan undang-undang. Tapi amanat dari konstitusi, dia harus selesai di persidangan berikut itu sampai pada tahap persetujuan. Sehingga kalau kemudian persetujuannya itu tidak selesai di persidangan berikut, maka menurut saya, itu melanggar terhadap ketentuan konstitusi Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.

Nah berikutnya, bagaimana dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi ketika menguji Undang-Undang Penetapan Perppu? Apakah ini dimulai dari sejak perppu pertama kali lahir? Atau ini baru start-nya dimulai ketika pemerintah dan DPR itu bersidang bersama memberikan persetujuan? Kalau menurut Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar Pasal 22, di situ objek pengawasan dari perppu memang dikatakan, "Menjadi objek pengawasan dari pemerintah," mohon maaf, "DPR atau parlemen." Sehingga jika berdasarkan kepada pasal itu, secara letterlijk atau normatif, maka peran Mahkamah Konstitusi hanya dimulai sejak perppu itu dibicarakan bersama dengan Parlemen. Tetapi ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang selama ini sudah menjadi praktik ketatanegaraan yang diakui bahwa MK juga masuk menyatakan berwenang untuk menguji perppu, tidak hanya sekedar undang-undang. Dan itu dimulai dari sejak Putusan 138, sehingga berdasarkan beberapa praktik-praktik ketatanegaraan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi,

dimana MK tidak hanya sekadar melihat bagaimana proses pemberian persetujuan oleh DPR terhadap perppu yang diajukan oleh pemerintah, tetapi juga sampai kepada tahap ketika pertama kali perppu itu ditetapkan, maka menurut saya Mahkamah Konstitusi dengan beberapa praktik-praktik putusan-putusan yang terjadi sebelumnya, tidak hanya akan menilai bagaimana pemberian persetujuan itu, tetapi juga harus sudah dimulai dengan mengawasi apakah betul hal ihwal kegentingan yang memaksa yang menjadi latar belakang dari penetapan perppu itu sudah sah sesuai dengan konstitusi.

Sehingga dengan demikian, menurut saya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi sekali lagi, sudah harus dimulai untuk menguji Undang-Undang Penetapan Perppu ini sejak perppu itu pertama kali ditetapkan oleh pemerintah atau presiden.

Yang berikutnya, dari Kuasa Presiden, luas dan strategis makna dari putusan Mahkamah Konstitusi? Sejauh yang saya pahami terkait dengan luas dan strategis, terkait dengan kebijakan pemerintah, itu biasanya dipahami dalam dua hal. Satu, ketika kebijakan itu mengancam terhadap kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, dia merugikan hak-hak konstitusional dari warga negara. Nah, sehingga dua hal itu yang menurut saya sebagai ... apa namanya ... pembacaan dari apa yang saya ketahui selama ini terkait dengan kebijakan yang luas dan strategis dari pemerintah. Lalu kegentingan yang memaksa dari kondisi perekonomian negara yang terancam, apakah ini tidak bisa menjadi dasar pembenaran bagi pemerintah untuk mengeluarkan perppu?

Majelis Hakim Yang Mulia, putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembatalan atau Inkonstitusitas Bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, itu kalau tidak salah lahir di tanggal 4 November tahun 2021. Perppu ini ditetapkan tanggal 30 Desember tahun 2022. Ada sekitar 14 bulan bagi Pemerintah dan DPR untuk memulai perbaikan terhadap perppu ini. Tetapi kami rakyat tidak melihat ada langkah-langkah yang serius untuk segera DPR dan Presiden memulai perbaikan terhadap perppu itu ... terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu tiba-tiba di penghujung 2022 mengatakan ini terjadi kegentingan yang memaksa, sehingga dalam kacamata saya ini hanya akal-akalan Pemerintah saja. Seandainya dari sejak putusan MK itu keluar, Presiden dan DPR telah melakukan langkah-langkah upaya untuk melakukan revisi, tapi sebelum revisi itu rampung, lalu Pemerintah menganggap ada hal ihwal kegentingan yang memaksa. Lalu kemudian belok kanan tidak melanjutkan pembahasan revisi, tapi langsung menerbitkan perppu, mungkin masih agak masuk akal, gitu, ya. Tetapi ini Pemerintah ujug-ujug langsung di akhir 2022 mengeluarkan perppu yang sebelumnya tidak ada sama sekali itikad baik dari Pemerintah dan DPR untuk sesegera mungkin melakukan dan memulai revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi amanat dari Mahkamah Konstitusi. Padahal dari sejak awal Undang-Undang Cipta Kerja itu dianggap penting bagi Pemerintah untuk mengatasi perekonomian

negara. Mestinya jika Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap penting dan strategis, satu hari pasca putusan MK, pemerintah sudah menunjukkan iktikad baik untuk melakukan revisi. Jika di tengah jalan revisi itu ada hal ihwal kegentingan yang memaksa, maka menurut saya itu masuk akal untuk kemudian perppu ini ditetapkan. Tetapi ketika tidak ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah, lalu di tengah-tengah perjalanan mengeluarkan perppu, ini menunjukkan kalau ini hanya akal-akalan dari Pemerintah. Saya khawatir, jika ini di ... apa namanya ... tidak dikoreksi oleh lembaga peradilan, ke depan akan banyak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang diakali oleh pemerintah yang dari awal tidak serius melakukan langkah-langkah perbaikan, tapi di tengah jalan tiba-tiba langsung menyatakan ini adalah hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Ada beberapa undang-undang yang menurut saya, dalam catatan saya yang itu bisa diproses sangat cepat sekali. Misalnya, Undang-Undang IKN itu hanya sekitar 45 hari. Bahkan ada undang-undang MD3 yang revisinya dulu tahun 2014, 5 jam selesai. Jadi, menurut saya, tidak ada alasan bagi Pemerintah dalam waktu 14 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi itu untuk tidak melakukan revisi yang kemudian tiba-tiba ujug-ujug mengatakan ini terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Yang ketiga, pembicaraan Tingkat I dan II itu apa maknanya? Secara garis besar, pembicaraan Tingkat I itu adalah pembahasan, tingkat II itu adalah paripurna, pengambilan persetujuan, begitu ya. Sehingga ketika Konstitusi mengatakan perppu harus disetujui, dan Pasal 71 tadi mengharuskan pembahasan rancangan perppu yang dibahas oleh Pemerintah dengan DPR itu disamakan dengan undang-undang biasa, maka dalam persidangan berikut itu, ya, Tingkat I dan Tingkat II itu harus sudah selesai secara bersamaan, dia tidak boleh dipisah.

Lalu, dokumen perencanaan Prolegnas kumulatif terbuka. Saya kira tadi sudah saya sampaikan bahwa Prolegnas kumulatif terbuka yang salah satunya di situ adalah perppu tidak masuk kategori sebagai peraturan yang bisa direncanakan dari awal sebab memang lahirnya perppu itu lahir dalam kondisi yang tidak terencana.

Lalu yang kelima, bentuk hukum bisa dijadikan sebagai objek uji formil. Saya kira ini bukan sesuatu yang baru karena di Putusan Mahkamah Konstitusi 76/2019 itu sudah ditegaskan bahwa bentuk hukum itu bisa menjadi salah satu objek formil pengujian undang-undang. Bentuk hukum itu maksudnya bagaimana? Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di situ sudah dijelaskan beberapa materi muatan peraturan perundang-undangan, apa yang menjadi materi muatan konstitusi, materi muatan undang-undang, materi muatan PP, dan sebagainya. Sehingga intinya adalah materi muatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk peraturan yang sesuai. Artinya, materi muatan undang-undang ditetapkan dengan undang-undang, tidak boleh dia ditetapkan dengan PP. Sehingga kalau ada materi muatan undang-undang

kok ditetapkan dengan PP, maka dia salah bentuk hukum, sehingga ini bisa menjadi cacat secara formil.

Lalu berikutnya, pembahasan ... menurun dalam pembahasan dalam konteks undang-undang yang dibuat dengan metode omnibus. Jadi, memang betul sekali bahwa metode omnibus itu mengandung beberapa keunggulan. Misalnya yang pertama dalam konteks ... apa namanya ... harmonisasi peraturan perundang-undangan itu bisa lebih baik, begitu ya. Lalu kemudian berbagai peraturan yang tersebar di berbagai peraturan yang sangat banyak bisa disederhanakan, tetapi sekaligus dia mengandung kelemahan yang salah satu kelemahannya adalah karena metode omnibus itu salah satunya adalah akan mengumpulkan berbagai macam bunyi peraturan perundang-undangan dalam satu naskah, maka pembahasannya kemudian menjadi, satu, tidak fokus. Yang kedua, karena terlalu banyak undang-undang dan pasal yang akan dimasukkan dalam undang-undang dengan metode omnibus tadi, maka pembahasannya kemudian cenderung tidak mendalam, gitu ya. Tidak mendalam dan kemudian hanya sekedar formalitas semata. Ini yang dimaksud dengan pembahasannya menjadi menurun. Berbeda dengan undang-undang dengan metode normal, tidak dengan metode omnibus yang dia hanya satu fokus pada satu isu tertentu, sehingga pembahasannya akan menjadi sangat mendalam.

Saya kira itu, Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, yang bisa saya berikan tanggapan dari beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan.

**45. KETUA: ANWAR USMAN [48:38]**

Baik. Untuk Pemohon sudah cukup, ya, Ahli atau Saksinya? Enggak ada lagi.

Sekarang Kuasa Presiden. Ada ahli atau saksi?

**46. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [49:06]**

Izin, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan dua ahli dan dua saksi.

**47. KETUA: ANWAR USMAN [49:17]**

Ya baik, kalau begitu, jadi dua ahli. Untuk ahlinya biasa untuk keterangan tertulis dan CV-nya diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

Untuk itu, sidang perkara ini ditunda hari Senin, 14 Agustus 2023, jam 11.00 WIB dengan agenda, sekali lagi, mendengar keterangan ahli Presiden dan saksi masing-masing dua orang.

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.06 WIB**

Jakarta, 7 Agustus 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

